



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak dari Penuntut Umum/ Penyidik

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas perkara asli dilengkapi laporan dari Bapas dan Peksos (jika saksi kategori anak);
2. Sofcopy surat dakwaan;
3. Checklist kelengkapan berkas; dan
4. Tanda terima bukti pelimpahan perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara;
3. Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti;
4. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada penuntut umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
5. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP; dan
6. Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima pelimpahan perkara; Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara; dan Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) – <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : 0451-454 866
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Luwuk : 0461-210 62
7. Melalui nomor WA : 046123269 (SIMALEO)
8. Melalui email : pnluwukbanggai@yahoo.co.id